

# KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH



JL. DEWI SARTIKA NO. 23 PALU 94231 0451481205

[sulteng.kemenkumham.go.id](http://sulteng.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Layanan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

### Persyaratan

1. Nama dan Kontak Pelapor;
2. Laporan dari Pelapor.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor membuat laporan pengaduan dengan menyertakan nama, kontak serta pengaduan;
2. Sekretariat Tim Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat mendokumentasikan dan membagikan kepada WhatsApp Group Pengaduan Kanwil DKI. WhatsApp Group berisi para pejabat struktural dan pegawai yang tergabung dalam SK;
3. Pejabat Struktural Divisi Terkait pada WhatsApp Group memberikan jawaban/informasi atas laporan yang disampaikan;
4. Setelah mendapatkan jawaban/informasi dari pejabat struktural, Tim Sekretariat meneruskan kepada pelapor baik secara langsung ataupun dalam bentuk dokumen lainnya;
5. Pelapor dapat merespon/memberikan sanggahan. Adapun pada kanal pengaduan aplikasi LAPORI, laporan dianggap selesai jika tidak ada respon/sanggahan selama 10 hari kerja.

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Pengaduan Masyarakat

### Pengaduan Layanan

# KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH



JL. DEWI SARTIKA NO. 23 PALU 94231 0451481205

[sulteng.kemenkumham.go.id](http://sulteng.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH

Jika ada saran dan masukan, silahkan kunjungi:

e-LAPOR:

[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)